

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PEMBUANGAN SAMPAH DI KABUPATEN
BANJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Huda Kusuma Wardana¹, Nurul Listiyani², Fathan Ansori³

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 19810700

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 1104127303

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 1123069301

Email : hudakusuma01@gmail.com

ABSTRAK

Tidak sedikit masyarakat membuang sampah dengan cara menaruhnya dipinggir jalan dan biasanya ketika sampah sudah berada dipinggir jalan itu tidak sedikit sehingga ketika kebiasaan meletakkan sampah dipinggir jalan itu diteruskan dari berbagai orang yang mengikuti membuang sampah dipinggir jalan yang bukan tempat pembuangan seharusnya. Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Penerapan Sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana efektivitas Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Astambul, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan

Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, dan Kecamatan Pengaron. Teknik Pengambilan Sampel adalah *Cluster Random Sampling*. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan daerah ini memberikan landasan yang kuat atau konsep dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah. Lalu adanya hambatan dari Satpol PP Kabupaten Banjar karena tidak bisa menerapkan langsung peraturan daerah terkait penerapan sanksi saat ini dilapangan. Disebabkan tidak adanya dasar hukum yang teruskan yang bisa langsung menindak menjalankan Peraturan Daerah. Maka dari itu kasus pelanggaran membuang sampah sembarangan sejauh ini tidak banyak yang diproses secara hukum sampai ke tingkat peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi, (2014), *Hukum Lingkungan*, Cet. I. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 1.
- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, hlm.375.
- Agung Kurniawan, (2005), *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan,hlm. 109.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, hlm. 189.
- Beni Pekei, (2016), *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*, Cet. I. Jakarta Pusat: Tauzhia, hlm. 69.
- Corbin dan Aslem Strauss Juliet, (2003), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.Bandung: Pustaka Pelajar, hlm. 23.
- Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, (2010), *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, hlm. 171.
- Gibson. L, James. (1986), *Organisasi, Manajemen, Prilaku, Struktur dan Proses*, Jakarta: Erlangga, hlm. 27.
- H. Abdurrahmat (2006), *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 99.
- Hans Kelsen, (2006), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 39.
- Josep Maryo, (2016), *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 66.

Juli Soemirat Slamet, (2004), *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, hlm. 73.

Muhammad Ali, (1997), *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, hlm. 89.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

Ni Komang Ayu Artiningsih, (2015), *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 20.

Onong Uchjana Effendy, (1989). *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT. MandarMaju, hlm. 14.

Philipus M. Hadjon, (1994), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 245-246.

Putu Tuni Cakabawa, (2013), *Efektivitas Penerapan Perda*, Bali: Landra, hlm. 15.

Richard M Steers, (1985), *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 87.

Soekidjo Notoatmodjo, (2011), *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 194.

Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 5.

Supriyono, (2000), *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 29.

Suharsimi Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 142.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130.

Tina Asmarawati, (2015), *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Hukum Penitensier), Yogyakarta: Deepublish, hlm. 125.

Zuleha (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 98.

JURNAL

Muhammad Husin Akbar, (2021), "Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hlm. 4.

Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politic Profetic (Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar)*, 2013, hlm. 6., dapat diakses online pada <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/1621/>.

WEBSITE

AntaraKalsel, "Pemprov optimalkan pengelolaan sampah melalui melalui Perda" dapat diakses online pada <https://kalsel.antaranews.com/berita/68980/pemprov-optimalkan-pengelolaan-sampah-melalui-perda>.

Kompas.com, "Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009", dapat diakses online pada <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturantentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009?page=all>.

Kompas.com, "Sanksi Buang Sampah di Jalan Raya" dapat diakses online pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/22/01000081/sanksi-buang-sampah-di-jalan-raya>.

Sri Subekti, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat* *Pendahuluan,*

dapat diakses online pada [Http://Www.Scribd.Com/Doc/19229978/Tulisan-](http://www.scribd.com/doc/19229978/Tulisan-Bektihadini)

Bektihadini.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 57.